



PENETAPAN

Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Tkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takengon yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

RIDUAN SYAH BIN IDHAM HALID, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir: Umang / 6 Juni 1977, Agama: Islam, Pekerjaan: Petani/Pekebun, Tempat Tinggal: Kampung Penarun, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tanggal 9 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon pada tanggal 9 Agustus 2023 di bawah Register Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Tkn telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan bernama Mayani Binti Sulaiman dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - 1.1. Aini Mahara, perempuan, lahir di Aceh Tengah tanggal 17 Maret 2010;
 - 1.2. Aida Nuhaibah, perempuan, lahir di Aceh Tengah tanggal 27 Maret 2016;
2. Bahwa Pemohon telah melengkapi berkas kependudukan Pemohon dan Anak Pemohon berupa;
 - 1) KTP (Kartu Tanda Penduduk);
 - 2) Kartu Keluarga (KK);
 - 3) Akta kelahiran anak Pemohon;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terdapat perubahan Nama Pemohon yang bernama Riduan Syah, yaitu pada:
 - 1) Kartu Tanda Penduduk (KTP)
 - 1.1. terdapat perubahan penulisan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang semula tertulis Riduan Syah yang sebenarnya adalah Ridwan;
 - 1.2. terdapat perubahan penulisan tempat tanggal lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang semula tertulis Umang, 06-06-1977 yang sebenarnya adalah Timang Gajah, 17-08-1976;
 - 2) Kartu Keluarga (KK)
 - 2.1. terdapat perubahan penulisan nama Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) yang semula tertulis Riduan Syah yang sebenarnya adalah Ridwan;
 - 2.2. terdapat perubahan penulisan tempat tanggal lahir Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) yang semula tertulis Umang, 06-06-1977 yang sebenarnya adalah Timang Gajah, 17-08-1976;
 - 2.3. terdapat perubahan penulisan nama ayah Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) yang semula tertulis Idham Halid yang sebenarnya adalah Halid;
 - 3) Akta Kelahiran
 - 3.1. terdapat perubahan penulisan nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Aini mahara yang semula Tertulis Ridwan Syah yang sebenarnya adalah Ridwan;
 - 3.2. terdapat perubahan penulisan nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Aida Nuhaibah yang semula tertulis Ridwan Syah yang sebenarnya adalah Ridwan;
4. Bahwa tujuan perubahan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta anak Pemohon guna untuk menyesuaikan data identitas yang sebenarnya sesuai dengan Ijazah Pemohon;
5. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, tentang Administrasi Kependudukan, bahwa pencatatan

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon berdomisili;

6. Bahwa untuk mengganti atau merubah Nama Pemohon tersebut harus terlebih dahulu ada izin dari Pengadilan Negeri setempat;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Takengon agar sudi kiranya menerima permohonan dan memeriksa serta memutus dengan suatu penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah penulisan identitas Pemohon:
 - 1) Kartu Tanda Penduduk (KTP)
 - 1.1. terdapat perubahan penulisan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang semula tertulis Riduan Syah diubah menjadi Ridwan;
 - 1.2. terdapat perubahan tempat tanggal lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang semula tertulis Umang, 06-06-1977 diubah menjadi Timang Gajah, 17-08-1976;
 - 2) Kartu Keluarga (KK)
 - 2.1. terdapat perubahan penulisan nama Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) yang semula tertulis Riduan Syah diubah menjadi Ridwan;
 - 2.2. terdapat perubahan penulisan tempat tanggal lahir Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) yang semula tertulis Umang, 06-06-1977 di ubah menjadi Timang Gajah, 17-08-1976;
 - 2.3. terdapat perubahan penulisan nama ayah Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) yang semula tertulis Idham Halid diubah menjadi Halid;
 - 3) Akta Kelahiran
 - 3.1. terdapat perubahan penulisan nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Aini mahara yang semula Tertulis Ridwan Syah diubah menjadi Ridwan;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Tkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2. terdapat perubahan penulisan nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Aida Nuhaibah yang semula tertulis Ridwan Syah diubah menjadi Ridwan;
3. Memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah di Takengon untuk merubah penulisan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran anak Pemohon.
4. Membebaskan segala biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon hadir pada hari persidangan yang telah ditentukan, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan terdapat perubahan dalam dalil permohonannya yaitu perihal nama anak Pemohon yang hendak diubah yang awalnya Haris diganti menjadi Haris Arimenye;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1104090606770002 atas nama Ridwan Syah (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah tanggal 26 April 2018 diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon No. 1104011604120002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah tanggal 12 Februari 2018, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 57/15/IV/2009 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Linge tanggal 29 April 2009 diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) atas nama Ridwan yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMPN Ronga-Ronga tanggal 31 Mei 1993, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1104-LT-26042018-0026 atas nama Aini Mahara, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah pada tanggal 26 April 2018, diberi tanda P-5;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1104-LT-12022018-0026 atas nama Aida Nuhaibah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah pada tanggal 12 Februari 2018, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut setelah diperiksa oleh Hakim adalah berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jana Khatif di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah kakak ipar Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Penarun, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Sdri. Mayani dan saat ini memiliki 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa Pemohon hendak mengganti nama Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) Pemohon, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, serta Kutipan Akta Lahir kedua anak Pemohon yang semula tertulis Riduan Syah menjadi Ridwan;
 - Bahwa Pemohon hendak mengganti tempat dan tanggal lahir Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) Pemohon dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon yang semula tertulis Umang, 6 Juni 1977 menjadi Timang Gajah, 17 Agustus 1976;
 - Bahwa Pemohon hendak mengganti nama ayah kandung Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) Pemohon yang semula tertulis Idham Halid menjadi Halid;
 - Bahwa perubahan nama-nama serta tempat dan tanggal lahir pada dokumen-dokumen tersebut karena terdapat kesalahan penulisan saat penerbitannya, sehingga hendak diperbaiki dengan nama yang sebenarnya demi kepentingan Pemohon dan anak Pemohon;
 - Bahwa untuk keperluan kelengkapan administrasi kependudukan maka perlu diperbaiki data dalam akta kependudukan Pemohon serta anak

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut, dan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah mensyaratkan perlu dilengkapi dengan penetapan pengadilan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi Syahrudin Efendi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Penarun, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Sdri. Mayani dan saat ini memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon hendak mengganti nama Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) Pemohon, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, serta Kutipan Akta Lahir kedua anak Pemohon yang semula tertulis Riduan Syah menjadi Ridwan;
- Bahwa Pemohon hendak mengganti tempat dan tanggal lahir Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) Pemohon dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon yang semula tertulis Umang, 6 Juni 1977 menjadi Timang Gajah, 17 Agustus 1976;
- Bahwa Pemohon hendak mengganti nama ayah kandung Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) Pemohon yang semula tertulis Idham Halid menjadi Halid;
- Bahwa perubahan nama-nama serta tempat dan tanggal lahir pada dokumen-dokumen tersebut karena terdapat kesalahan penulisan saat penerbitannya, sehingga hendak diperbaiki dengan nama yang sebenarnya demi kepentingan Pemohon dan anak Pemohon;
- Bahwa untuk keperluan kelengkapan administrasi kependudukan maka perlu diperbaiki data dalam akta kependudukan Pemohon serta anak Pemohon tersebut, dan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah mensyaratkan perlu dilengkapi dengan penetapan pengadilan;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Tkn.



Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon Penetapan atas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan bukti surat yang diajukan serta keterangan Pemohon, telah didapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Penarun, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh (vide bukti P-1 dan P-2);
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Sdr. Mayani pada tanggal 27 April 2009 dan saat ini memiliki 2 (dua) orang anak atas nama Aini Mahara dan Aida Nuhaibah (vide bukti P-3, P-5 dan P-6);
- Bahwa Pemohon hendak melakukan perbaikan kesalahan penulisan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon, dan Akta Kelahiran anak Pemohon terkait nama Pemohon yang tertulis Riduan Syah dimana seharusnya adalah Ridwan, perbaikan kesalahan penulisan tempat dan tanggal lahir Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) Pemohon dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon yang tertulis Umang, 6 Juni 1977 dimana seharusnya adalah Timang Gajah, 17 Agustus 1976, serta penulisan nama ayah Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) Pemohon yang tertulis Idham Halid dimana seharusnya adalah Halid, untuk disesuaikan dengan data identitas sebenarnya (vide bukti P-1 s/d P-2, P-4 s/d P-6) dan demi keperluan kelengkapan administrasi kependudukan;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Tkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Permohonan tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Takengon berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan perbaikan daftar pencatatan sipil, maka Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili adalah Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mengeluarkan akta pencatatan sipil yang akan diubah atau diperbaiki sesuai yang termuat dalam Pasal 14 KUHPerdara, dan demi kepastian hukum bagi Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata, permohonan tersebut dapat juga diajukan pada Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi domisili atau tempat tinggal dari Pemohon, dan berdasarkan fakta dalam persidangan bahwa tempat tinggal Pemohon masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Takengon sehingga Pengadilan Negeri Takengon berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang pada pokoknya agar Pengadilan Negeri Takengon memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon, tempat dan tanggal lahir Pemohon, serta nama ayah Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon, dan Akta Kelahiran anak Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diperbaharui dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan peristiwa kependudukan yang mensyaratkan penetapan/putusan pengadilan telah ditentukan secara limitatif antara lain dalam hal pencatatan perkawinan (Pasal 36), pencatatan pembatalan perkawinan (Pasal 39), pencatatan perceraian (Pasal 40), pencatatan pembatalan perceraian (Pasal 43), pencatatan kematian (Pasal 44), pencatatan pengangkatan anak (Pasal 47), pencatatan perubahan nama (Pasal 52), pencatatan perubahan jenis kelamin (Pasal 56), dan pencatatan pembatalan akta pencatatan sipil (Pasal 72);

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Tkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan Saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan, menurut Hakim maksud dan tujuan Pemohon hendak melakukan perbaikan penulisan nama Pemohon, tempat dan tanggal lahir Pemohon, serta nama ayah Pemohon untuk disesuaikan dengan identitas yang sebenarnya, Hakim menilai data kependudukan Pemohon yang benar merujuk kepada bukti P-4 yaitu nama Ridwan, tempat dan tanggal lahir Timang Gajah, 17 Agustus 1976, dan nama ayah Pemohon adalah Halid,

Menimbang, bahwa sedangkan dari bukti P-1 s/d P-2, P-5 s/d P-6 dan keterangan saksi-saksi dalam data kependudukan Pemohon dan anak Pemohon saat ini yang tertulis adalah nama Riduan Syah, tempat dan tanggal lahir Umang, 6 Juni 1977, dan nama ayah kandung Pemohon yang tertulis adalah Idham Halid, oleh karena itu menurut Hakim telah terjadi kesalahan penulisan pada data kependudukan Pemohon dan anak Pemohon dalam KTP, KK dan Akta Kelahiran anak Pemohon sebelumnya, sehingga demi kepentingan Pemohon dan anak Pemohon serta keperluan kelengkapan administrasi kependudukan dalam rangka memberi kepastian hukum bagi Pemohon dan anak Pemohon perlu dilakukan perubahan perbaikan atas data kependudukan tersebut, oleh karena itu permohonan Pemohon beralasan sehingga petitum ke-2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbaikan penulisan tersebut dikabulkan, maka menurut Hakim perlu dilakukan penyesuaian atau perubahan penulisan pada bukti P-1, P-2, P-5, dan P-6 yaitu terkait penulisan nama Pemohon Riduan Syah diubah menjadi Ridwan, tempat dan tanggal lahir Pemohon Umang, 6 Juni 1977 diubah menjadi Timang Gajah, 17 Agustus 1976, dan nama ayah Pemohon Idham Halid menjadi Halid;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan selanjutnya Hakim perlu memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan perubahan akta tersebut kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri *a quo* agar dapat dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu, dan berdasarkan

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan tersebut kepada Instansi Pelaksana/Pejabat diberi kewenangan untuk memperbaikinya/mengubahnya sehingga petitum ke-3 permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan permohonannya dan petitum ke-2 serta petitum ke-3 permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka petitum ke-1 permohonan Pemohon juga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk sempurnanya penetapan ini, maka petitum Pemohon tanpa mengurangi maksud dan tujuannya akan disempurnakan dengan bahasa yuridis yang lebih baik dalam amar penetapan di bawah ini;

Memperhatikan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah dan beralasan hukum perubahan nama Pemohon yang tercantum di dalam Kartu Tanda Penduduk NIK: 1104090606770002 atas nama Riduan Syah tanggal 26 April 2018, Kartu Keluarga Pemohon No. 1104011604120002 yang dikeluarkan tanggal 12 Februari 2018, Kutipan Akta Kelahiran No. 1104-LT-26042018-0026 atas nama Aini Mahara yang dikeluarkan tanggal 26 April 2018, serta Kutipan Akta Kelahiran No. 1104-LT-12022018-0026 atas nama Aida Nuhaibah yang dikeluarkan tanggal 12 Februari 2018, terkait penulisan nama Riduan Syah yang diubah menjadi Ridwan;
3. Menyatakan sah dan beralasan hukum perubahan tempat dan tanggal lahir Pemohon yang tercantum di dalam Kartu Tanda Penduduk NIK: 1104090606770002 atas nama Riduan Syah tanggal 26 April 2018 dan Kartu Keluarga Pemohon No. 1104011604120002 yang dikeluarkan tanggal

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Tkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Februari 2018, terkait penulisan tempat dan tanggal lahir Umang, 6 Juni 1977 yang diubah menjadi Timang Gajah, 17 Agustus 1976;

4. Menyatakan sah dan beralasan hukum perubahan nama ayah Pemohon yang tercantum di dalam Kartu Keluarga Pemohon No. 1104011604120002 yang dikeluarkan tanggal 12 Februari 2018, terkait penulisan nama ayah Idham Halid yang diubah menjadi Halid;
5. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon, tempat dan tanggal lahir Pemohon, dan nama ayah Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri tersebut, dan kepada Instansi Pelaksana/Pejabat yang diberi kewenangan untuk mengubah/memperbaiki/memberikan catatan pinggir serta menerbitkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran yang baru;
6. Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 oleh Bani Muhammad Alif, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Takengon, penetapan ini diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Teuku Fachrurrazi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takengon dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Teuku Fachrurrazi, S.H., M.H.

Bani Muhammad Alif, S.H.

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Tkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya proses/ATK	: Rp. 75.000,00
- Biaya panggilan	: -
- Sumpah	: Rp. 20.000,00
- PNBP panggilan	: Rp. 10.000,00
- Materai	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 155.000,00

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)